



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara online dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mungin Bin Karmunadi
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Desa Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mungin Bin Karmunadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juni Bin Paniran
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 67/10 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Desa Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juni Bin Paniran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugeng Siamto Bin Minarji Simin
2. Tempat lahir : Sarko
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 004 Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 4

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo Alm
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 008 Rw. 003 Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Suyadi Alias Yadi Bin Sayar Alm
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 58/4 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 004 Desa Sumber Agung, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mungin Bin Karmunadi, Terdakwa Juni Bin Paniran, Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo (Alm) dan Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mungin Bin Karmunadi, Terdakwa Juni Bin Paniran, Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo (Alm) dan Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian
 - Uang tunai pecahan Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 5 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Mungin Bin Karmunadi, Terdakwa Juni Bin Paniran, Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo (Alm) dan Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa I. MUNGIN Bin KARMUNADI, Terdakwa II. JUNI Bin PANIRAN, Terdakwa III. SUGENG SIAMTO Bin MINARJI SIMIN, Terdakwa IV. SUGIONO Alias NONOK Bin KROMO ATMO, dan Terdakwa V. SUYADI Alias YADI Bin SAYAR (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi KALAM bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. SUGITO di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa MUNGIN, Terdakwa JUNI, Terdakwa SUGENG, Terdakwa SUGIONO, dan Terdakwa SUYADI yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin.

Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

Kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa MUNGIN, Terdakwa JUNI, Terdakwa SUGENG, Terdakwa SUGIONO dan Terdakwa SUYADI adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MUNGIN Bin KARMUNADI, Terdakwa II. JUNI Bin PANIRAN, Terdakwa III. SUGENG SIAMTO Bin MINARJI SIMIN, Terdakwa IV. SUGIONO Alias NONOK Bin KROMO ATMO, dan Terdakwa V. SUYADI Alias YADI Bin SAYAR (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "menggunakan kesempatan main judi" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi KALAM bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. SUGITO di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa MUNGIN, Terdakwa JUNI, Terdakwa SUGENG, Terdakwa SUGIONO, dan Terdakwa SUYADI yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin.

Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

Bahwa peran Terdakwa MUNGIN, Terdakwa JUNI, Terdakwa SUGENG, Terdakwa SUGIONO dan Terdakwa SUYADI adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalam Robero Pasaribu a.d J. Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di desa Sumber Agung Kec. Margo tabir, kab. Merangin.
 - Bahwa pelaku perjudian yang saksi tangkap tersebut, melakukan perjudian jenis kartu 13.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal perjudian tersebut, akan tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama sdr. MUNGIN, sdr JUNI, sdr YADI, sdr SUGENG dan sdr. SUGIONO Alias NONOK

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para pelaku perjudian kartu 13 menerangkan jika judi kartu 13 tersebut adalah para pelaku memulai permainan dengan dua set kartu remi standar dan 13 kartu remi adalah untuk membuat kombinasi kartu yang tepat menggunakan 13 kartu permainan mengikuti urutan standar nilai kartu A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A atau juga kombinasi kartu lain disebut set atau juga kartu tegak terdiri dengan kartu terdiri dari tiga atau empat kartu yang memiliki nilai yang sesuai dan dalam permainan ini dapat menggunakan kartu joker yang mana dapat menjadi kartu apa saja, stiap pemain yang memenangkan putaran diwajibkan untuk mengocok kartu tersebut permainan dimulai dengan 13 kartu dibagikan untuk setiap pemain, lalu satu kartu akan ditarik bergilir untuk dicococokkan atau diurutkan pada kartu yang hendak di kombinasikan dan setelah menggunakan kartu yang dicabut atau ditarik pemain tersebut wajib untuk membuang salah satu kartu yang hendak dibuang agar supaya jumlah kartu tersebut tetap 13 kartu. Dan jika salah satu pemain dirasa dalam 13 kartu tersebut sudah mengkombinasikan kartu tersebut dapat memberitahu supaya dilakukan perhitungan pemain dan menentukan pemenangnya selanjutnya dilakukan putaran kembali

- Bahwa saksi mengetahui jika para pelaku memainkan permainan judi kartu 13 dengan mempertaruhkan uang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan satgas tindak ops pekat signjai I 2023 dari satreskrim polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat rumah sdr. SUGITO desa sumber agung kec. margo tabir, kab. Merangin sering terjadi perjudian yang menggunakan taruhan uang, lalu satgas tindak ops pekat signjai I 2023 bergerak dari polres merangin menuju ke desa sumber agung kec. margo tabir, kab. Merangin, sesampainya di dekat rumah sdr. SUGITO anggota satgas tindak ope pekat signjai menemukan 5 orang yang sedang bermain judi kartu 13, dan setelah diperiksa ditemukan uang tunai Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama dengan adanya 2 (dua) set kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian anggota opsnal sat reskrim polres merangin langsung mengamankan kelima orang pelaku tersebut yaitu sdr. MUNGIN, sdr JUNI, sdr YADI, sdr SUGENG dan sdr. SUGIONO Alias NONOK, beserta uang tunai Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya 2 (dua) set kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa untuk dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindak lanjuti.

- Bahwa tempat para terdakwa melakukan perjudian di samping rumah sdr. SUGITO penerangannya dalam keadaan remang-remang.

- Bahwa terdakwa sdr. Mungin, sdr juni, sdr yadi, sdr sugeng dan sdr. Sugiono alias nonok tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis kartu 13 tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Gideon Triatmaja A.D Selamat Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di desa Sumber Agung Kec. Margo tabir, kab. Merangin.

- Bahwa pelaku perjudian yang saksi tangkap tersebut, melakukan perjudian jenis kartu 13.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal perjudian tersebut, akan tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang mengaku bernama sdr. Mungin, sdr juni, sdr yadi, sdr sugeng dan sdr. Sugiono alias nonok

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para pelaku perjudian kartu 13 menerangkan jika judi kartu 13 tersebut adalah para pelaku memulai permainan dengan dua set kartu remi standar dan 13 kartu remi adalah untuk membuat kombinasi kartu yang tepat menggunakan 13 kartu permainan mengikuti urutan standar nilai kartu A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A atau juga kombinasi kartu lain disebut set atau juga kartu tegak terdiri dengan kartu terdiri dari tiga atau empat kartu yang memiliki nilai yang sesuai dan dalam permainan ini dapat menggunakan kartu joker yang mana dapat menjadi kartu apa saja, stiap pemain yang memenangkan putaran diwajibkan untuk mengocok kartu tersebut permainan dimulai dengan 13 kartu dibagikan untuk setiap pemain, lalu satu kartu akan ditarik bergilir untuk dicococokkan atau diurutkan pada kartu yang hendak di kombinasikan dan setelah menggunakan kartu yang dicabut atau ditarik pemain tersebut wajib untuk membuang salah satu kartu yang hendak dibuang agar supaya jumlah kartu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap 13 kartu. Dan jika salah satu pemain dirasa dalam 13 kartu tersebut sudah mengkombinasikan kartu tersebut dapat memberitahu supaya dilakukan perhitungan pemain dan menentukan pemenangnya selanjutnya dilakukan putaran kembali

- Bahwa saksi mengetahui jika para pelaku memainkan permainan judi kartu 13 dengan mempertaruhkan uang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan satgas tindak ops pekat siginjai I 2023 dari satreskrim polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat rumah sdr. Sugito desa sumber agung kec. margo tabir, kab. Merangin sering terjadi perjudian yang menggunakan taruhan uang, lalu satgas tindak ops pekat siginjai I 2023 bergerak dari polres merangin menuju ke desa sumber agung kec. margo tabir, kab. Merangin, sesampainya di dekat rumah sdr. Sugito anggota satgas tindak ope pekat siginjai menemukan 5 orang yang sedang bermain judi kartu 13, dan setelah diperiksa ditemukan uang tunai Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama dengan adanya 2 (dua) set kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian anggota ops sat reskrim polres merangin langsung mengamankan kelima orang pelaku tersebut yaitu sdr. Mungin, sdr juni, sdr yadi, sdr sugeng dan sdr. Sugiono alias nonok, beserta uang tunai Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama dengan adanya 2 (dua) set kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa untuk dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindak lanjuti.

- Bahwa tempat para terdakwa melakukan perjudian di samping rumah sdr. Sugito penerangannya dalam keadaan remang-remang.

- Bahwa terdakwa sdr. Mungin, sdr juni, sdr yadi, sdr sugeng dan sdr. Sugiono alias nonok tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jens kartu 13 tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mungin Bin Karmunadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai dari hari selasa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib hingga diamankan oleh petugas kepolisian resor Merangin pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di depan rumah milik sdr GITO yang beralamat didesa Sumber Agung Kampung 06 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Terdakwa mainkan berupa perjudian jenis kartu remi 13.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. SUGITO di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, Dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin.

- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

2. Terdakwa Juni Bin Paniran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai dari hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib hingga diamankan oleh petugas kepolisian resor Merangin pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di depan rumah milik sdr Gito yang beralamat didesa Sumber Agung Kampung 06 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Terdakwa mainkan berupa perjudian jenis kartu remi 13.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, Dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin.

- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono Dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

3. Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai dari hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib hingga diamankan oleh petugas kepolisian resor Merangin pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di depan rumah milik sdr GITO yang beralamat didesa Sumber Agung Kampung 06 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Terdakwa mainkan berupa perjudian jenis kartu remi 13.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin.

- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono Dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

4. Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai dari hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib hingga diamankan oleh petugas kepolisian resor Merangin pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di depan rumah milik sdr Gito yang beralamat didesa Sumber Agung Kampung 06 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Terdakwa mainkan berupa perjudian jenis kartu remi 13.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin.

- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono Dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

5. Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai dari hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib hingga diamankan oleh petugas kepolisian resor Merangin pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 sekira pukul 01:30 Wib di depan rumah milik sdr Gito yang beralamat didesa Sumber Agung Kampung 06 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Terdakwa mainkan berupa perjudian jenis kartu remi 13.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin.

- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.
- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi
- Uang tunai sejumlah Rp.825.000.- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian
 - Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp 5 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin.
- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu, lalu pemain tersebut harus mengeluarkan salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Mungin Bin Karmunadi, Terdakwa 2. Juni Bin Paniran, Terdakwa 3. Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, Terdakwa 4. Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo dan Terdakwa 5. Suyadi Alias Yadi Bin Sayar dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Para Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Para Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2.Unsur “Mempergunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kalam bersama anggota Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi bahwa di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering terjadi perjudian. Lalu Satreskrim Polres Merangin langsung menuju ke lokasi dan menemukan 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi yang sedang bermain judi kartu 13. Serta menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin.
- Bahwa permainan judi jenis kartu 13 dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) set kartu remi digabungkan, sehingga kartu berjumlah 108 (seratus delapan). Lalu kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan sebelum kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu kartu tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) kartu dan menyisakan tumpukan kartu yang tertutup yang berjumlah 43 kartu diawal permainan.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan kartu, tugas masing-masing pemain untuk bisa memenangkan permainan adalah dengan membuat kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak. Lalu ketika permainan dimulai, pemain yang mengocok kartu, menarik 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut sehingga jumlah kartu yang ada ditangan pemain tersebut menjadi 14 kartu,lalu pemain tersebut harus mengeluarkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu kartu yang ada ditangannya supaya kartu yang ada ditangannya kembali berjumlah 13 kartu. Kemudian dilanjutkan dengan pemain di sebelah kanan, dan jika ada kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya yang sesuai dengan kartu yang dipegangnya, maka pemain dapat mengambil kartu tersebut ataupun mengambil kartu dari tumpukan kartu yang tertutup tersebut. Begitu seterusnya sampai ada pemain yang memiliki kombinasi kartu seri atau kombinasi kartu tegak, maka pemain tersebut adalah yang memenangkan putaran permainan kartu 13 tersebut. Lalu pemain yang memang mendapat uang taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang menang tersebut menjadi orang yang mengocok kartu dan permainan dimulai kembali.

- Bahwa peran Terdakwa Mungin, Terdakwa Juni, Terdakwa Sugeng, Terdakwa Sugiono, dan Terdakwa Suyadi adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas permainan judi jenis Joker (Remi) yang dilakukan oleh para terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untung atau keberuntungan semata, sehingga permainan judi jenis remi tersebut termasuk kategori permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa bahwa benar para terdakwa pada saat di tangkap oleh anggota POLRI dari Polres Merangin yakni saksi Kallam Robero Pasaribu, saksi Gideon Triatmaja para terdakwa sedang bermain judi jenis Joker (Remi) dan telah disita barang bukti atas kejahatan perjudian ini di sebuah kedai kopi yang terletak di dekat rumah Sdr. Sugito di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di benarkan oleh para terdakwa terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis Joker (Remi) yang mendapatkan hadiah uang dan di lakukan oleh para terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang ;sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.825.000.- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian

- Uang tunai pecahan Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang tunai pecahan Rp 5 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan dan menyesali perbuatannya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum atas tuntutanannya dan akan menjatuhkan putusan sesuai kadar kesalahannya untuk memberikan kepastian hukum bagi para Terdakwa dan Masyarakat dengan mendekati rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mungin Bin Karmunadi, Terdakwa Juni Bin Paniran, Terdakwa Sugeng Siamto Bin Minarji Simin, Terdakwa Sugiono Alias Nonok Bin Kromo Atmo (Alm) dan Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Sayar (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.825.000.- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;
 - Uang tunai pecahan Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh nbu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar .
 - Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp 5 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)